

THE EFFECTIVENESS OF HOTEL TAX REVENUE TO INCREASING REGIONAL OWN INCOME (PAD) PAREPARE

Rina ariska¹, Ade Putri², Zainal Said³

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Universitas Hasanuddin,

rinaariska@iainpare.ac.id¹, adeputri@gmail.com², zainalsaid@gmail.com³

Abstract

Hotel tax is one part of the regional tax that has the potential to receive Regional Original Revenue for the City of Parepare. The development of the hotel industry will have a direct impact on increasing Local Own Revenue, this is a challenge for the City Government of Parepare to further extract revenue from the existing hotel tax sector. This study aims to determine the potential for hotel taxes to increase PAD in Parepare City, to determine the factors that influence hotel tax revenue to increase in PAD in Parepare City, and to determine efforts to achieve hotel tax results for increasing PAD in Parepare City. This study uses qualitative methods and in collecting data using a phenomenological approach. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Test the validity of the data used in this study is a test of credibility. The results of this study indicate that the Parepare City Government has been quite effective in realizing the existing hotel tax revenue budget during 2018-2019 where the amount of realization has reached the predetermined target, except in 2020 it could not be realized due to the Covid-19 pandemic. It's just that in exploring the potential for hotel taxes, the Parepare City government is still not effective because the potential for hotel taxes is very large when compared to the actual hotel tax revenue that occurs. In 2018 the realization of hotel tax revenue was only IDR 1,108,908,632, very far from the potential revenue from the survey results of IDR 6,613,978,229. In 2019 the total realized hotel tax revenue was only 1,364,197,552 with a total potential revenue of 6,497,191,314 rupiah. Whereas in 2020 the amount of realized revenue is relatively small, only 776,381,615 rupiah, with the potential amount of 6,117,467,628 rupiah.

Keywords: Effectiveness, Hotel Tax, Local Own Revenue

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Kewenangan tersebut harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab.

Seperti yang ada dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.¹

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.²

Salah satu jenis pajak yang dikelolah oleh pemerintah daerah adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.³

Sama seperti halnya pemerintah daerah yang ada di kota lain yang berada di Indonesia, Kota Parepare juga merupakan salah satu daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dalam melaksanakan pembangunan yang diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan segala sumber daya yang terdapat di dalam daerah untuk menunjang kelangsungan dan kemajuannya sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan peningkatan terhadap pajak daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *fenomenologis*. dalam pendekatan *fenomenologis* peneliti berusaha memahami arti daripada suatu peristiwa/fenomena dan kaitan-kaitannya dengan orang-orang dalam situasi-situasi tertentu.⁴ Peneliti dalam hal ini mencari makna berdasarkan interpretasi yang diberikan oleh subyek- subyek yang terlibat tetapi tidak mengabaikan kebenaran yang ada diluar dirinya.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD di Kota Parepare tahun 2018-2020.

¹Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Depublish, 2018), h. 23.

²Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 2.

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21.”.

⁴ Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 29.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, alamat Jl. Veteran No.25, Kecamatan Mallusetasi, Kelurahan Ujung, Kota Parepare. Adapun proses penelitian dilakukan ± 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, yang merupakan unsur penunjang urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare tahun 2018-2020.

Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung atau pihak pertama. Data ini dikumpulkan peneliti secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sifat dari sumbernya merupakan hasil observasi terhadap kejadian, kegiatan, maupun hasil pengujian.⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pihak hotel dan pihak Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerimaan pajak hotel.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

- a. Kepustakaan (Buku-buku, skripsi)
- b. Internet (Jurnal, artikel)
- c. Dokumen-dokumen Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁶ Adapun objek yang menjadi fokus observasi adalah Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

2. Wawancara

⁵ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.65.

⁶ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h.134.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁷ Yang menjadi objek wawancara yaitu pihak hotel, Kepala Bidang beserta para staf-staf pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.⁸ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang berupa catatan, buku, surat, koran, majalah, dan lain-lain.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas (*credibility*). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.⁹

Uji kredibilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode triagulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan. Denzin membedakan empat macam triagulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, yaitu yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang tersedia, karena data yang sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda.¹⁰ Misalnya peneliti melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Pembahasan Pertama

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

⁸ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.130.

⁹ Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.179.

¹⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h.115-116.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

jumlah hotel yang ada di Kota Parepare pada tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Jumlah dan Jenis Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020

No	Jenis Hotel	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Melati 1	30	29	29
2.	Penginapan	4	3	4
TOTAL		34	32	33

Sumber Data: BKD Kota Parepare

Dari perkembangan hotel yang ada di Kota Parepare berdasarkan data yang peneliti ambil dari BKD Kota Parepare terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2020 terjadi perubahan jumlah hotel dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan dikarenakan adanya hotel dan penginapan yang tidak beroperasi lagi, kemudian pada tahun 2020 terjadi perubahan jumlah dikarenakan bertambahnya jumlah penginapan yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Parepare sehingga jumlah wajib pajak hotel di Kota Parepare hingga tahun 2020 adalah sebanyak 33 wajib pajak.

Dengan berdasarkan pada data hotel yang peneliti ambil pada pihak hotel sebagai Wajib Pajak melalui wawancara langsung data yang terkait yaitu, klasifikasi hotel, jumlah kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari setahun, dan tarif pajak hotel, maka dapat dihitung potensi pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-2020. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Klasifikasi Hotel di Kota Parepare tahun 2018-2020

Jenis Hotel	Jumlah Kamar			Tarif Kamar Rata-Rata			Jumlah Hari	Tarif Pajak
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Melati 1	687	680	674	240.109	236.853	252.719	365	10%
Penginapan	52	52	52	312.500	326.923	356.538	365	10%

Sumber Data: Data diolah peneliti

Berdasarkan data dari 33 hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-2020 diatas dapat dihitung potensi pajak hotelnya dengan menggunakan rumus menurut Harun sebagai berikut:¹²

$$PPH = A \times B \times C \times D$$

Dimana:

A : Jumlah kamar

B : Tarif kamar rata-rata

C : Jumlah hari

D : Tarif pajak hotel

Berikut perhitungan potensi pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018-2020.

1. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018

a. Kelas Melati

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif pajak hotel

$$= 687 \text{ kamar} \times \text{Rp } 240.109 \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 6.020.853.229 \text{ per tahun}$$

b. Penginapan

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif pajak hotel

$$= 52 \text{ kamar} \times \text{Rp } 312.500 \times 365 \text{ hari} \times 10\%$$

$$= \text{Rp } 593.125.000 \text{ per tahun}$$

2. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2019

a. Kelas Melati

¹² Hamrolie Harun, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Pajak Daerah* (Yogyakarta : BPFE, 2003), h. 61

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif pajak hotel

$$= 680 \text{ kamar} \times \text{Rp } 236.853 \times 365 \text{ hari} \times 10\% \\ = \text{Rp } 5.878.691.460 \text{ per tahun}$$

b. Penginapan

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif pajak hotel

$$= 52 \text{ kamar} \times \text{Rp } 326.923 \times 365 \text{ hari} \times 10\% \\ = \text{Rp } 620.499.854 \text{ per tahun}$$

3. Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2020

a. Kelas Melati

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif pajak hotel

$$= 674 \text{ kamar} \times \text{Rp } 252.719 \times 365 \text{ hari} \times 10\% \\ = \text{Rp } 6.217.140.119 \text{ per tahun}$$

b. Penginapan

Potensi Pajak Hotel = Jumlah kamar x Tarif kamar rata-rata x Jumlah hari x Tarif pajak hotel

$$= 52 \text{ kamar} \times \text{Rp } 356.538 \times 365 \text{ hari} \times 10\% \\ = \text{Rp } 676.709.124 \text{ per tahun}$$

Tabel 4.3. Potensi Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020

Jenis Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)		
	2018	2019	2020
Melati 1	6.020.853.229	5.878.691.460	6.217.140.119
Penginapan	593.125.000	620.499.854	676.709.124
Jumlah	6.613.978.229	6.497.191.314	6.893.849.243

Sumber Data: Data diolah peneliti

Pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel Kota Parepare yang bersumber dari hotel melati pada tahun 2018 adalah sebesar 6.020.853.229 rupiah dan pada tahun 2019 potensi penerimaan pajak hotel menurun menjadi 5.878.691.460 rupiah, terjadinya penurunan potensi pajak hotel ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah hotel melati pada tahun 2019 serta adanya hotel yang tutup sementara dikarenakan adanya pandemi, seperti yang dijelaskan oleh pihak hotel Rich Ibu Aisyah bahwa:

“Asal kita tau yah disini itu tahun 2019 sampai akhir tahun 2020 itu kita tutup karna pandemi. Dan baru buka itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2021”¹³

Dan pada tahun 2020 potensi penerimaan pajak hotel meningkat menjadi 6.217.140.119 rupiah, hal ini dikarenakan beberapa hotel menaikkan jumlah tarif per kamarnya.

Seperti yang diuraikan pada tabel 4.3. nampak bahwa potensi penerimaan pajak hotel yang bersumber dari penginapan pada tahun 2018 adalah sebesar 593.125.000 rupiah dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 620.499.854 rupiah, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 676.709.124 rupiah. Peningkatan ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif kamar dari beberapa penginapan yang terdaftar sebagai wajib pajak hotel di Kota Parepare.

Peningkatan potensi penerimaan pajak hotel seperti pada tabel 4.3. menunjukkan peningkatan yang berbeda baik dari hotel kelas melati dan penginapan. Namun apabila diamati secara keseluruhan potensi penerimaan pajak hotel di Kota Parepare dari tahun 2018 adalah sebesar 6.641.353.083 rupiah. Kemudian terjadi penurunan penerimaan potensi pajak pada tahun 2019 sebesar 6.497.191.314 rupiah, ini dikarenakan adanya penurunan jumlah hotel dan adanya hotel yang tutup untuk sementara waktu akibat dari pandemi dan pada tahun 2020 potensi penerimaan meningkat senilai 6.893.849.243 rupiah.

2. Hasil Pembahasan Kedua

¹³ Aisyah Admin Hotel Rich Kota Parepare, Wawancara di Hotel Rich Kota Parepare, tanggal 21 Januari 2022.

Tabel 4.4. Perbandingan Potensi Hasil Survey dan Target Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Selisih
2018	6.613.978.229	1.075.000.000	5.538.978.229
2019	6.497.191.314	1.235.000.000	5.262.191.314
2020	6.893.849.243	1.500.000.000	5.393.849.243

Sumber Data: Data Primer (data diolah)

Dari tabel 4.4. diatas dapat dilihat bahwa terjadi selisih antara target pajak hotel dengan potensi *survey* lapangan di Kota Parepare pada tahun 2018-2020. Dimana pada tahun 2018 target pajak hotel yang telah ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebesar 1.075.000.000 rupiah dan potensi hasil *survey* dilapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebesar 6.613.978.229 rupiah, dengan demikian terjadi selisih antara target dengan potensi yang ada sebesar 5.538.978.229 rupiah.

Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebesar 1.235.000.000 rupiah sedangkan potensi hasil *survey* dilapangan sebesar 6.497.191.314 rupiah, dengan selisih antara target dan potensi yang ada sebesar 5.262.191.314 rupiah.

Sedangkan pada tahun 2020 target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah sebesar 1.500.000.000 rupiah sedangkan potensi hasil *survey* peneliti dilapangan adalah sebesar 6.893.849.243 rupiah, dengan besar selisih antara target dengan potensi yang ada dilapangan adalah sebesar 5.393.849.243 rupiah.

Berdasarkan jumlah tersebut pada tabel 4.4. dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hotel dari tahun 2018-2020 yang jauh dari jumlah target yang telah ditentukan ternyata tidak diimbangi dengan potensi pajak hotel yang ada. Apabila dibandingkan dengan potensi pajak hotel, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Parepare masih belum efektif dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Hal ini disebabkan karena Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dalam menentukan target hanya berdasarkan pada kemampuan realisasi tahun sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi. Akan lebih baik apabila Badan Keuangan Daerah Kota Parepare melakukan *survey* langsung dilapangan agar penetapan target pajak hotel pada tahun yang akan datang dapat sesuai dengan potensi rill yang ada. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare bahwa:

“Dalam penentuan target pajak hotel ada beberapa indikator dan parameter yang kita gunakan yakni, yang pertama pastinya faktor potensi yang ada, kemudian yang kedua faktor kemampuan realisasi tahun sebelumnya, dan

yang ketiga pastinya pertumbuhan ekonomi, bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kita ambil”¹⁴

Dengan hasil perhitungan potensi pajak hotel yang diperoleh dan berdasarkan realisasi penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Parepare, maka dapat dibuat perbandingan antara potensi pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Parepare.

Tabel 4.5. Perbandingan Potensi Pajak Hotel dengan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Parepare tahun 2018-2020

Tahun	Potensi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Selisih
2018	6.613.978.229	1.108.908.632	5.505.069.597
2019	6.497.191.314	1.364.197.552	5.132.993.762
2020	6.893.849.243	776.381.615	6.117.467.628

Sumber Data: Data Primer (data diolah)

Dengan hasil perhitungan potensi pajak hotel di Kota Parepare selama tahun 2018-2020, diketahui bahwa potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi.

Pada tahun 2018 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Parepare adalah sebesar 6.613.978.229 rupiah, sedangkan jumlah realisasi yang diperoleh dari sektor pajak hotel yang berdasarkan pada laporan realisasi APBD Kota Parepare tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 1.108.908.632 rupiah. Dengan jumlah selisih berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare adalah sebesar 5.505.069.597 rupiah.

Pada tahun 2019 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Parepare adalah sebesar 6.497.191.314 rupiah sedangkan jumlah realisasi yang diperoleh dari sektor pajak hotel sebesar 1.364.197.552 rupiah. Dengan selisih berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare tahun 2019 adalah sebesar 5.132.993.762 rupiah.

Sedangkan pada tahun 2020 jumlah potensi pajak hotel yang dimiliki oleh Kota Parepare adalah sebesar 6.893.849.243 rupiah, dengan jumlah realisasi yang diperoleh dari sektor pajak hotel sebesar 776.381.615 rupiah. Dan dengan selisih berdasarkan perhitungan potensi pajak hotel Kota Parepare tahun 2020 adalah sebesar 6.117.467.628 rupiah. Dengan jumlah berdasarkan pada besarnya potensi yang ada pada tahun 2020 maka dapat dikatakan bahwa

¹⁴ Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

adanya pandemi *Covid-19* tidak berdampak pada penerimaan hotel di Kota Parepare.

Tabel 4.6. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Kota Parepare Tahun 2018-2020

Tahun Anggaran	Anggaran Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2018	1.075.000.000,00	1.108.908.632,00
2019	1.235.000.000,00	1.364.197.552,00
2020	1.500.000.000,00	776.381.615,00

Sumber Data:Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Seperti data yang tercantum pada tabel diatas terkait realisasi dan anggaran pajak hotel Kota Parepare tahun 2018-2020 dapat dilihat bahwa pajak hotel di Kota Parepare anggaran tahun 2018-2019 dapat mencapai target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dan tidak mencapai target disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* dimana pada saat itu Kota Parepare sempat memasuki zona merah sehingga berdampak pada rendahnya jumlah pengunjung yang datang menginap di hotel. Pada tahun 2018 realisasi pajak hotel mencapai 1.108.908.632 rupiah dengan jumlah anggaran sebesar 1.075.000.000 rupiah. Selisih antara anggaran penerimaan pajak hotel tahun 2018 dengan realisasinya sebesar 33.908.632 rupiah, dengan persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu sebesar 103%. Sedangkan pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yang merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dari dalam wilayah Kota Parepare sendiri sebesar 88,58% . Tahun 2018 pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel sudah dapat dikatakan efektif dengan persentase di atas 100%.

Kemudian pada tahun 2019 Kota Parepare kembali mampu merealisasikan penerimaan pajak hotel sebesar 1.364.197.552 rupiah dari jumlah yang dianggarkan pada tahun tersebut sebesar 1.235.000.000 rupiah. Dengan selisih anggaran penerimaan pajak hotel tahun 2019 dengan realisasinya sebesar 129.197.552 rupiah, dengan persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu sebesar 110%. Sedangkan pencapaian dari pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 87,76%. Pada tahun 2019 pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare juga efektif dengan persentase diatas 100%.

Sedangkan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare tidak dapat mencapai target anggaran yang telah ditentukan yaitu sebesar 776.381.615 rupiah dengan jumlah anggaran sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dengan

persentase keberhasilan Kota Parepare dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel yang telah dianggarkan yaitu hanya sebesar 52%. Sedangkan pencapaian dari penerimaan yang bersumber dari PAD yaitu sebesar 112,82%. Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* serta adanya pemberlakuan peraturan pemerintah untuk *social distancing, physical distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna untuk mengurangi penyebaran virus *Corona*. Yang memberikan dampak langsung pada penerimaan pajak hotel di Kota Parepare dikarenakan kurangnya masyarakat yang datang untuk menginap di hotel sehingga menyebabkan tingkat okupansi rendah yang berdampak pada omzet penerimaan pajak hotel di Kota Parepare yang menyebabkan pencapaian realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare tidak efektif dikarenakan target yang telah ditentukan tidak dapat tercapai. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agung Kurniawan yang mengutip pendapat dari James L. Gibson dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik yaitu pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.¹⁵

KESIMPULAN

1. Pemerintah Kota Parepare masih belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Potensi pajak hotel yang ada sebenarnya sangat besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi. Dimana pada tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar 1.108.908.632 rupiah dengan jumlah potensi yang ada berdasarkan pada hasil *survey* dilapangan sebesar 6.613.978.229 rupiah, terjadi selisih yang sangat besar antara realisasi penerimaan dengan potensi yang ada yaitu sebesar 5.505.069.597 rupiah. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel hanya sebesar 1.364.197.552 rupiah dengan jumlah potensi yang ada yaitu sebesar 6.497.191.314 rupiah, selisih antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi yang ada sangat besar yaitu sebesar 5.132.993.762 rupiah. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak hotel relatif kecil hanya sebesar 776.381.615 rupiah, dan tidak sesuai dengan potensi yang ada yaitu sebesar 6.117.467.628 rupiah,

¹⁵ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 107.

dengan selisih yang sangat besar antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi hasil *survey* dilapangan sebesar 6.117.467.628 rupiah.

2. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel Kota Parepare ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu tingkat okupansi (hunian) serta kemampuan untuk mempromosikan Kota Parepare dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan faktor penghambat yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor BKD Kota Parepare diantaranya yaitu adalah tidak maksimalnya petugas pajak BKD Kota Parepare dalam mengawasi pemungutan pajak hotel, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana penunjang yang tidak memadai. Sedangkan faktor eksternal yaitu adanya pandemi *Covid-19*, tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah, dan wajib pajak tidak melaporkan objek pajaknya.
3. Pemerintah Kota Parepare sudah efektif dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak hotel di Kota Parepare dimana jumlah realisasinya sudah mencapai target yang telah ditentukan, terkecuali pada tahun 2020 tidak dapat terealisasikan dikarenakan dengan adanya pandemi yang berdampak langsung terhadap penerimaan dari sektor pajak hotel. Dimana pada tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan pajak hotel Kota Parepare sebesar 1.108.908.632 rupiah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar 1.075.000.000 rupiah. Dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 1.364.197.552 rupiah dengan jumlah anggaran sebesar 1.235.000.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah realisasinya menurun sebesar 776.381.615 rupiah dengan jumlah yang di anggarkan sebesar 1.500.000.000 rupiah. Adapun upaya pemerintah Kota Parepare dalam mencapai hasil penerimaan pajak hotel dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan sumber dengan melakukan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak hotel. Diantaranya yaitu melakukan program optimalisasi pendapatan yang terbagi menjadi dua, yaitu program ekstensifikasi pendapatan dan program intensifikasi pendapatan, serta melakukan pengawasan dengan adanya tim monitoring pajak online, pembentukan

tim penagih untuk pajak hotel dan sosialisasi terkait dengan ketaatan membayar pajak, serta adanya apresiasi terhadap wajib pajak yang taat. Pendekatan proses dengan melibatkan staf dalam membuat program, pengetahuan staf akan program, serta hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Phaureula Artha Wulandari Dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah* (Yogyakarta : Depublish, 2018), h. 23.

Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)* (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), h. 2.

Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21,".

Wawan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 29.

Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.65.

Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h.134.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 372.

Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.130.

Endang Widi Winarni, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Cet. Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.179.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h.115-116.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), h. 176-177.

Hamrolie Harun, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Pajak Daerah* (Yogyakarta : BPFE, 2003), h. 61

Aisyah Admin Hotel Rich Kota Parepare, Wawancara di Hotel Rich Kota Parepare, tanggal 21 Januari 2022.

Rahmat Muin, Kepala Sub Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, tanggal 1 Januari 2022.

Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 107.